PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Februari 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Darerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.183.213.553.226,00 (*dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

1. pendapatan asli daerah; dan
2. pendapatan transfer.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.818.078.245.000,00 *(satu triliun delapan ratus delapan belas miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)*, yang terdiri atas:

* 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.327.245.000,00 *(satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)*; dan
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp165.751.000.000,00 *(seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah)*.
1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.500.193.953.059,00 (*dua triliun lima ratus miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

1. Belanja operasi;
2. Belanja modal;
3. Belanja tidak terduga; dan
4. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (3), (6) dan (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.695.975.104.723,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:
	1. Belanja pegawai;
	2. Belanja barang dan jasa;
	3. Belanja bunga;
	4. Belanja subsidi;
	5. Belanja hibah; dan
	6. Belanja bantuan sosial.
2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp547.220.489.220,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
4. Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
5. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 *(dua miliar lima ratus juta rupiah).*
6. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp67.136.857.600,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
7. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp18.211.500.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10) dan (11) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
	1. Gaji pokok ASN;
	2. Tunjangan Keluarga ASN;
	3. Tunjangan Jabatan ASN;
	4. Tunjangan Fungsional ASN;
	5. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
	6. Tunjangan Beras ASN;
	7. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
	8. Pembulatan Gaji ASN;
	9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
	10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
	11. Iuran Jaminan Kematian ASN
	12. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
	13. Tunjangan Khusus.
2. Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp490.864.893.884,00 *(empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).*
3. Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.046.486.965,00 (*empat puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
4. Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.804.537.311,00 (*lima miliar delapan ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
5. Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.654.013.770,00 (*tiga puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
6. Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp10.255.709.550,00 (*sepuluh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
7. Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.168.742.009,00 (*dua puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan rupiah*).
8. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.909.967.550,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
9. Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.377.227,00 (*sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
10. Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp32.960.566.941,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*).
11. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.027.853.649,00 (*satu miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).
12. Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.000.413.443,00 *(tiga miliar empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).*
13. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.164.086.063,00 (*tiga miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah*).
14. Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 *(dua puluh empat juta rupiah).*
15. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (4), (5), (6), (7), dan (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

1. Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebesar Rp547.220.489.220,00 *(lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah)* terdiri atas:
	1. Belanja barang sebesar Rp130.632.550.217,00 (*seratus tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);*
	2. Belanja jasa sebesar Rp165.816.714.427,00 *(seratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);*
	3. Belanja pemeliharaan sebesar Rp15.908.221.110,00 (*lima belas miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah*);
	4. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp43.967.018.426,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*);
	5. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp11.642.837.040,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh empat puluh rupiah*);
	6. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.427.398.000,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
	7. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp109.825.750.000,00 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
2. Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
3. Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 *(dua miliar lima ratus juta rupiah)*.
4. Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sebesar Rp67.136.857.600,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
5. Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f sebesar Rp18.211.500.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp410.422.555.034,00 (*Empat ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah)* terdiri atas:
7. Tanah direncanakan sebesar Rp4.887.875.000,00 *(empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*;
8. Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.025.086.748,00 *(enam puluh lima miliar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)*;
9. Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.564.430.474,00 *(seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)*;
10. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp143.462.285.412,00 *(seratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah)*; dan
11. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 *(delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)*.
12. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp9.078.200.000,00 *(sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)*.
13. Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00 *(tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)* terdiri atas:
14. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00 *(empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)*; dan
15. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp379.828.093.302,00 *(tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)*.
16. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp316.980.399.833,00 (*tiga ratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

* 1. Penerimaan pembiayaan; dan
	2. Pengeluaran pembiayaan.
1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

1. Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp391.980.399.833,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
	1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: dan
	2. Penerimaan pinjaman daerah.
2. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp278.230.399.833,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
3. Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.750.000.000,00 (*seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal II

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN NOMOR

Paraf Koordinasi